

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA HUKUM UANG PAKSA DALAM KASUS WANPRESTASI

(Studi Kasus PN. No.: 14/Pdt.G/2011/PN Stabat)

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

SUGIONO  
NPM : 09.840.0257

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beiring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan Rahmad dari Allah SWT.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap lembaga Hukum Uang Paksa Dalam Kasus Wanprestasi (Studi Kasus PN. No. 14/Pdt.G/2011/PN. Stabat)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Kepada Ayahanda Wagiman dan Ibunda Lasminem yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir S, SH., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Syafaruddin SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis. yang telah banyak meluangkan waktu untuk member petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- Bapak Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk member petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Sep tember 2013

Penulis

**SUGIONO**

**NPM: 09 840 0257**



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI UANG PAKSA DALAM KASUS WANPRESTASI .....	10
A. Pengertian Uang Paksa .....	10
B. Syarat-syarat Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ).....	15
C. Tujuan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	16
D. Tatacara Pelaksanaan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ).....	16
BAB III UANG PAKSA ( <i>DWANGSOM</i> ) DALAM KASUS WANPRESTASI.....	21
A. Sebab-sebab Terjadinya Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ).....	21
B. Akibat Dari Wanprestasi.....	24
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	34

BAB IV	KEDUDUKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DI	
	PENGADILAN.....	48
A.	Kedudukan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) Dalam Gugatan	
	di Pengadilan.....	48
B.	Mekanisme Pembayaran Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> )	
	Pada Pengadilan .....	53
C.	Kendala Pelaksanaan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ).....	54
D.	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		64



## BAB I

### PENDAHULUAN

Gugatan perkara perdata di pengadilan meliputi berbagai masalah dan latar belakang, antara lain karena tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Bisa juga alasan karena tergugat telah wanprestasi, atau masalah pembagian harta bersama, pembagian warisan dan sebagainya. Di dalam gugatan sering kita jumpai munculnya petitum uang paksa (*dwangsom*), yang bisa menimbulkan kekeliruan dalam menyelesaikan sengketa apabila tidak kita telaah secara seksama. *Dwangsom* pada hekekatnya hanya bisa dijatuhkan terhadap putusan pengadilan yang berupa menghukum (*condemnatoir*), ada *dwangsom* apabila ada perkara pokok yang gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Tidak ada putusan *dwangsom* apabila tidak ada putusan pokok perkara terlebih dahulu.

*Dwangsom* dijatuhkan oleh Hakim dengan maksud agar putusan dalam pokok perkara dilaksanakan oleh tergugat (pihak yang kalah). *Dwangsom* merupakan upaya agar tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, sebab putusan tersebut tidak bisa terlaksana tanpa bantuan dari pihak tergugat. *Dwangsom* tidak diatur di dalam HIR maupun RBg., ketentuan yang mengatur adalah dalam Rv. Pasal 606a dan Pasal 606b, meskipun tidak diatur dalam hukum acara perdata tetapi dalam praktek peradilan *dwangsom* sering diterapkan mengikuti kebutuhan dan perkembangan hukum dalam praktek. Karena *dwangsom* merupakan kebutuhan praktek dan belum ada pengaturan secara jelas, maka tulisan singkat ini diharapkan dapat menganalisis berbagai masalah berkaitan dengan masalah

dwangsom bagi manfaat dan pengembangan ilmu hukum dalam praktek peradilan sehari-hari.

Peradilan merupakan tumpuan dan harapan bagi setiap pencari keadilan untuk mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum yang memuaskan dalam suatu perkara. Dari pengadilan ini diharapkan suatu keputusan yang tidak berat sebelah, karena itu jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam suatu negara hukum adalah melalui pengadilan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih tetap diandalkan sebagai katup penekan (*pressure value*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum, juga peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai "*the last resort*" yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup>

Secara teori, hukum selain bersifat mengatur, maka ia juga bersanksi dan sanksi tersebut bersifat memaksa. Demikian pula peradilan, sebagai lembaga penegak hukum tersebut, maka mutlak harus dilengkapi dengan suatu instrument pemaksa/lembaga paksa. Tiga Peradilan yang telah ada lebih dahulu di Indonesia memang telah dilengkapi lembaga paksa tadi.

Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHAP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 237

yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*). Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*)

*Dwangsom* adalah suatu hukuman tambahan pada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang di dalam hal si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya ia memenuhi hukuman pokok. Seperti yang sering kita alami dalam praktek, ternyata bahwa lembaga *dwangsom* masih tetap hidup didalam praktek peradilan kita, walaupun tidak ada lagi aturan formal yang dipakai sebagai pegangan.

Pemberlakuan uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakan hukuman. Namun, dalam penerapannya pemberlakuan uang paksa (*dwangsom*) masih menimbulkan permasalahan antara lain jenis putusan apa yang dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), siapa yang akan dibebankan uang paksa (*dwangsom*), dan sejak kapan uang paksa (*dwangsom*) diberlakukan.

Hadirnya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administrative sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan oleh karena diproyeksikan materi muatan yang diatur



dalam peraturan pelaksanaan kedua lembaga paksa tersebut akan menyangkut dan melibatkan instansi/lembaga lain diluar jajaran Mahkamah Agung RI maka akan tepat apabila bentuk produk hukum dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah ada baiknya jika penulis memberikan penegasan dan pengertiannya agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam hal menafsirkan pengertian dan judul karya ilmiah yang diajukan oleh penulis.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membuat judul : ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA HUKUM UANG PAKSA DALAM KASUS WANPRESTASI (Studi Kasus PN. No. 14/Pdt.G/2011/PN.Stabat)”***.

Untuk memberikan pengertiannya, maka penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis artinya pandangan terhadap sesuatu yang akan diteliti atau yang ingin diketahui<sup>2</sup>
2. Terhadap Lembaga Hukum artinya tempat untuk menyelesaikan masalah hukum<sup>3</sup>
3. Uang Paksa artinya uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal. 445

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 76

4. Dalam Kasus Wanprestasi artinya suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu<sup>5</sup>

Jadi dengan adanya pengertian tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul karya ilmiah yang penulis ajukan adalah mengenai ***Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Hukum Uang Paksa Dalam Kasus Wanprestasi (Studi Kasus PN. No. 14/Pdt.G/2011/PN.Stabat.***

### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Selain latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian depan skripsi ini, penulis juga memiliki alasan untuk mengangkat masalah uang paksa ini.

Ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengajukan judul tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Uang Paksa di pengadilan
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari alternatif penyelesaian uang paksa dalam wanprestasi melalui Lembaga Hukum

### **C. Perumusan Masalah**

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *dwangsom* dalam gugatan di lingkungan Peradilan ?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran uang paksa (*dwangsom*) pada peradilan ?

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 887

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 882

#### D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *dwangsom* adalah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan
2. Mekanisme pembayaran uang paksa (*dwangsom*) pada peradilan sesuai dengan putusan hakim di peradilan dengan tenggang waktu yang telah ditentukan

---

<sup>6</sup>. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

## E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai penulis adalah :

1. Untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya dalam pelaksanaan uang paksa di tingkat pengadilan
2. Untuk membantu para pembaca seperti mahasiswa untuk mendapatkan bahan bacaan yang berhubungan dengan pembahasan karya ilmiah ini
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan hukum umumnya dan khususnya hukum pidana dalam hal perkembangan uang paksa dalam wanprestasi dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

## F. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan sebuah karya ilmiah merupakan suatu pendukung yang sangat penting, di mana dengan adanya data yang lengkap dapat ditunjukkan bahwa pembahasan tersebut mempunyai nilai ilmiah yang baik.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Di mana penulis akan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dan mengutip pendapat para sarjana

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di mana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan pembahasan, di mana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Stabat

## G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab pertama sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terdapat dalam sub-sub, yang antara lain :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan

- **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI UANG PAKSA DALAM KASUS WANPRESTASI**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Uang Paksa, Syarat-syarat Uang Paksa, Tujuan Uang Paksa dan Tatacara Pelaksanaan Uang Paksa

- **BAB III : UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM KASUS WANPRESTASI**


Pada bab ini penulis menguraikan tentang Sebab-sebab Terjadinya Uang Paksa (*Dwangsom*), Akibat Dari Wanprestasi, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Uang Paksa (*Dwangsom*)

- **BAB IV : KEDUDUKAN UANG PAKSA DI PENGADILAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Kedudukan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Gugatan di Pengadilan, Mekanisme Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) Pada Pengadilan, Kendala Pelaksanaan Uang Paksa (*Dwangsom*), Kasus dan Tanggapan Kasus

- **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran seluruh isi Skripsi atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan, kemudian yang terakhir penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan Skripsi ini



## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI UANG PAKSA

#### DALAM KASUS WANPRESTASI

##### A. Pengertian Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dalam perkara perdata sering kita jumpai istilah *dwangsom*, istilah ini terasa asing bagi orang-orang yang baru mempelajari ilmu hukum, sedangkan bagi orang yang sudah lama berkecimpung dalam praktek peradilan istilah ini sebagai hal biasa yang dapat kita jumpai sehari-hari. Meskipun demikian penerapan hukum terhadap *dwangsom* masih beragam disebabkan oleh berbagai latar belakang profesi, sehingga pemahaman terhadap istilah ini perlu kita kaji secara mendalam bagi pelaksanaan tugas yang lebih baik.

*Dwangsom* berasal dari bahasa Belanda yang berarti uang paksa. Penerapan *dwangsom* (uang paksa) dalam hukum acara perdata berkaitan dengan amar putusan yang mesti dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam sengketa perdata terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pasal 606a Rv. menentukan: *Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*

Penerapan *dwangsom* dalam praktek tidak semudah seperti dalam bayangan.

Tidak sedikit dalam gugatan perkara perdata pihak penggugat dalam gugatan konpensasi atau tergugat/penggugat rekompensi dalam gugatan rekompensi juga mengajukan permohonan dwangsom. Dwangsom (uang paksa) pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan oleh Hakim apabila amar putusan tersebut berhubungan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh tergugat. Tanpa perbuatan tergugat maka putusan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan. Kita bisa menganalisis bahwa dalam dwangsom (uang paksa) ada kata paksa, berarti ada suatu perbuatan yang dipaksa mesti dilakukan oleh pihak yang kalah (tergugat) dan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melakukan amar putusan maka diancam dengan membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan Hakim. Dwangsom berkaitan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang tertentu (dhi. Tergugat). Misalnya ada perajin arca dari batu di daerah tertentu yang ahli membuat arca Arjuna. Yang bisa membuat arca Arjuna sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Mr. X (Tergugat), maka apabila Mr. X tidak bersedia membuat arca sebagaimana yang sudah disepakati dan diputus oleh Hakim maka Mr. X tersebut dihukum untuk membayar yang paksa (dwangsom). Jumlah uang paksa yang harus dibayar oleh tergugat tergantung putusan Majelis Hakim dan biasanya dijatuhkan dengan menggunakan nilai tertentu (nilai uang rupiah) diperhitungkan dan ditentukan tiap harinya apabila tidak melaksanakan amar putusan tersebut. P.A.Stein memberikan pengertian tentang dwangsom sebagai berikut: uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada penggugat, di dalam hal, sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak



melaksanakan hukuman. Dwangsom ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang sekaligus, maupun setiap suatu jangka waktu atau setiap pelanggaran.

Dasar pemberlakuan/ penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv berbunyi :

Pasal 606 a. Rv : *“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*.

Pasal 606 b Rv : *“ bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “ Berikut pengertian/ batasan uang paksa *dwangsom* menurut para ahli hukum;*

Berikut pengertian Uang Paksa (*dwangsom*) menurut para ahli, antara lain:

1. Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai : *“sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di*

dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”.

2. Marcel Some, memberi batasan tentang uang paksa, merupakan : “suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukumantambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”
3. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah : “suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok”

Dari pengertian dan juga dari bunyi pasal 606 a dan b Rv. tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang paksa adalah bersifat :

1. *Assesoir*, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu *dwangsom* tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok.
2. *pressie middle*, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Setidaknya ada dua lembaga paksa yang telah dikenal dalam sistem hukum *civil law*, yakni sandera (*gijzeling*) dan uang paksa (*dwangsom*).

Berdasarkan asas konkordansi, dalam praktek peradilan perdata diIndonesia kedua lembaga paksa tersebut juga dikenal. Tetapi nampaknya *dwangsom* lebih “beruntung”, karena dalam praktek pemberlakuannya

oleh Hakim perdata di Indonesia hampir tidak ada masalah, akan tetapi dengan saudaranya si *gijzeling* dengan alasan melanggar hak azasi manusia (alasan kemanusiaan), oleh Mahkamah Agung mulai tahun 1964 lembaga tersebut dibekukan, artinya tidak diberlakukan dalam praktek melalui SEMA Nomor 2/1964, tertanggal 22 Januari 1964 juncto SEMA Nomor 04/ 1975 tertanggal 1 Desember 1975 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila Peri kemanusiaan dari Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia.

*Dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.

Jadi, *dwangsom* ia bukan termasuk hukum pokok, karena meskipun telah ditetapkan sejumlah uang paksa dalam amar putusan, maka pihak yang kalah tadi tidak perlu membayarnya/dibebani pembayaran uang paksa tersebut apabila ia telah dengan sadar/rela mematuhi isi amar putusan. Kewajiban *dwangsom* harus dipenuhi/ dibayar manakala pihak yang kalah tadi tidak mematuhi isi putusan (yang bersifat *condemnatoir*). Inilah perbedaan utama Ganti Rugi dan *dwangsom*. [4]

*Dwangsom* sifatnya adalah *assesoir*, artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan bisa sekaligus sebagai pemaksa agar putusan hakim dipatuhi/dilaksanakan. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

## B. Syarat-syarat Uang Paksa (*Dwangsom*)

Sebagai perbandingan, pelaksanaan *dwangsom* di beberapa negara adalah sebagai berikut : dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak semua putusan dapat dikenakan Upaya Paksa melainkan hanya putusan putusan yang memenuhi syarat saja, antara lain :

1. Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan, yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata dalil-dalil dari posita gugatan Penggugat telah terbukti secara formal maupun materiil dan telah dapat mendukung petitum yang dikemukakan Penggugat;
2. Putusan bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang sifatnya memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seperti :
  - a. Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal/tidak sah
  - b. Kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti
  - c. Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru
  - d. Kewajiban membayar ganti rugi
  - e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian
3. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*), yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterapkan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut

### C. Tujuan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Tujuan keputusan pengenaan uang paksa adalah untuk menghilangkan atau mengakhiri pelanggaran, kepada pelanggar diberikan jangka waktu untuk perintah tersebut dengan atau tanpa penyitaan uang paksa. Pengenaan uang paksa merupakan alternative untuk tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi (subsidaire) dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan uang paksa sama dengan pelaksanaan paksaan nyata.

Sebagai Contoh :

Dalam kaitannya dengan keputusan yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya uang jaminan itu dipotong sebagai uang paksa.

### D. Tatacara Pelaksanaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dalam perkara perdata gugatan di pengadilan sering kita jumpai Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan petitum yang memuat (permohonan) agar tergugat dihukum untuk membayar dwangsom, padahal pokok gugatan adalah sengketa hutang piutang. Kita ketahui bersama bahwa perjanjian hutang piutang adalah berkaitan dengan masalah pembayaran sejumlah uang. Apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) maka yang bersangkutan dihukum untuk membayar pokok hutangnya, biaya, ganti kerugian dan bunga. Umpama dalam suatu kasus ada perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat (kreditur) dengan tergugat (debitur) senilai Rp. 240.000.000,-

(dua ratus empat puluh juta rupiah), jatuh tempo pembayaran selama dua tahun, bunga 2% perbulan. Dalam kasus demikian maka apabila Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan adanya wanprestasi dari tergugat, maka Hakim dapat memerintahkan agar tergugat dihukum membayar utang pokok sebesar Rp. 240 juta, maka dalam kasus demikian tergugat tidak bisa dihukum untuk membayar dwangsom. Mengapa hal demikian terjadi? Untuk itu kita perlu meneliti kembali dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata(*Burgerlijk Wetboek*), khususnya dalam Buku Ketiga tentang Perikatan. Pasal 1236 KUHPerduta menentukan *Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.* Pasal 1236 BW tersebut menentukan bahwa bagi siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) maka dihukum untuk memberikan ganti biaya, ganti rugi dan bunga. Maka apabila ada subyek hukum yang melakukan wanprestasi yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dan ancamannya dengan menggunakan pasal 1236 BW di muka. Mengapa hal demikian terjadi? Hal tersebut terjadi disebabkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan hukum acara perdata maka pelaksanaannya bisa dilakukan dengan upaya paksa, kalau perlu dengan bantuan polisi. Hal demikian berkaitan dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita jaminan dimaksudkan agar apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka ada jaminan bagi terlaksananya isi putusan bagi pihak yang menang dalam kasus tertentu. Di dalam Hukum Acara



Perdata baik *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) S. 1941-44 maupun dalam *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg.) S. 1927-227 menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka bisa dilaksanakan eksekusi secara paksa di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (KPN). KPN dengan kewenangannya sesuai undang-undang berhak melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) eksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Yaitu dimulai dengan membuat penetapan berupa tegoran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam waktu delapan hari setelah tegoran diterima untuk melaksanakan isi putusan (Pasal 196 HIR, Pasal 207 RBg). Apabila dalam waktu delapan hari tidak dilaksanakan maka KPN dapat memerintahkan secara tertulis kepada Panitera untuk melaksanakan eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang sesuai kasusnya. Eksekusi riil sebagai putusan yang dilaksanakan oleh juru sita pengadilan dengan menyerahkan barang atau mengosongkan rumah/membongkar bangunan yang dikuasai oleh tergugat. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah dengan pelaksanaan lelang atas barang yang telah diletakkan sita eksekusi oleh KPN untuk dijual kepada umum melalui Kantor Lelang, hasil lelang diserahkan kepada Penggugat. Apabila ada uang sisa dari hasil lelang tersebut maka akan dikembalikan kepada tergugat.

Selanjutnya mengapa terhadap perjanjian hutang piutang tidak bisa dijatuhkan dwangsom? Hal ini terjadi disebabkan apabila tergugat tidak mau melaksanakan pembayaran atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka tergugat bisa diancam dengan putusan tentang ganti kerugian, biaya dan bunga.


Ganti rugi, biaya dan bunga ini akan diperhitungkan dengan harta yang telah dilelang oleh Pengadilan Negeri. Hal di muka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009.

Tata cara pembayaran uang paksa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas ) hari
2. Setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikirimkan, ternyata tergugat tidak melaksanakan putusan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan
3. Ketua pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan penggugat
4. Dalam hal tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan untuk memberlakukan hukuman pembayaran uang paksa yang berisi perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat



5. Penetapan Ketua Pengadilan beserta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jurusita dikirim kepada tergugat, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat, atasan tergugat dan Bendahara Rutin instansi tergugat bekerja
6. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan tentang perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) melakukan pemotongan tunjangan jabatan tergugat sebagai pembayaran uang paksa dan selanjutnya menyerahkan pembayaran uang paksa tersebut kepada Penggugat



### BAB III

#### UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM KASUS WANPRESTASI

##### A. Sebab-sebab Terjadinya Uang Paksa (*Dwangsom*)

Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa perikatan diatur di dalam Buku Ketiga KUHPerdota. Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, atau karena undang-undang (Pasal 1233 BW). Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal 1352 BW menentukan perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Pasal 1353 BW menentukan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.

Perikatan sering disebut pula *verbinten*is dalam bidang harta kekayaan (kebendaan=*zuaks*). Dalam hubungan keperdataan sering ada perikatan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lain agar pihak lain memberikan sesuatu, antara lain adalah perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban menyerahkan (membayar) sejumlah uang yang telah disepakatinya. Demikian pula perjanjian membuat barang sesuatu, jenis, jumlah dan spesifikasinya ditentukan atas kesepakatan bersama, termasuk harga, jumlah, kapan diserahkan dan sebagainya. Perjanjian tidak berbuat sesuatu terjadi dalam hal pembangunan gedung tidak boleh menimbulkan gangguan pada rumah sebelah. Apabila dilanggar maka telah

terjadi wanprestasi karena pihak satu tidak melaksanakan perikatan sebagaimana yang sudah disepakati.

Terhadap masalah dwangsom sebagaimana telah dibahas dalam bagian sebelumnya, maka dapat kita lihat bahwa dwangsom berkaitan dengan adanya wanprestasi karena pihak tergugat tidak melaksanakan perbuatan apa yang telah diperjanjikan. Hal demikian dapat kita temukan dalam pasal 1234 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu, ternyata dari fakta dan diputus oleh Hakim ada wanprestasi dari tergugat, karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Sehingga apabila pihak tergugat tidak melaksanakan pekerjaan (berbuat) sesuatu dikenakan uang paksa (dwangsom).

Berkenaan dengan paksaan pemerintahan ini, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan bahwa Kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintahan. Kewenangan paksaan pemerintahan dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Paksaan pemerintah dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim (*parate executie*) dan biaya dengan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar. Kewenangan pemerintah untuk menggunakan best Undang-Undang *dwangsom* merupakan

kewenangan yang bersifat bebas dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan inisiatif sendiri apakah menggunakan best Undang-Undang *dwangsom* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya.

Pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagai alternatif atau paksaan pemerintahan. Tujuan keputusan pengenaan uang paksa adalah untuk menghilangkan atau mengakhiri pelanggaran, kepada pelanggar diberikan jangka waktu untuk perintah tersebut dengan atau tanpa penyitaan uang paksa. Pengenaan uang paksa merupakan alternative untuk tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi (*subsidaire*) dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan uang paksa sama dengan pelaksanaan paksaan nyata.

Sebagai Contoh :

Dalam kaitannya dengan keputusan yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya uang jaminan itu dipotong sebagai uang paksa.

### ***Pengenaan Denda Administratif***

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sanksi ini biasanya

terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian. Pada umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukuman yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar ketentuan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.

### ***Alasan Korporasi disebut Sebagai Subjek Hukum***

Korporasi disebut sebagai Subjek Hukum karena Korporasi tidak lain adalah suatu Perusahaan yang memiliki status sebagai suatu lembaga ekonomi yang berbadan hukum yang diakui secara sah jika terbentuk sesuai prosedur pembentukan Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu jika ada pihak yang dirugikan dari aktivitas dari Perusahaan tersebut, dan terbukti secara sah melalui proses hukum bahwa ditemukan adanya penyimpangan yang merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta ganti kerugian dari Perusahaan tersebut

### **B. Akibat Dari Wanprestasi**

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *performance*, dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan *“term”* dan *“condition”*, sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Sementara itu, dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach*

*of contract*), yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi
4. Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan<sup>2</sup>

— Dalam perspektif hukum perdata, masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut :

1. *Dilihat dari Segi Sumber Terjadinya Wanprestasi*

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu : adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.”

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 87-88.

<sup>2</sup> Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1999), h. 45.

Secara umum, wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu :

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
- b. tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau
- c. tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.

## 2. *Dilihat dari Segi Timbulnya Hak Menuntut Ganti Rugi*

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini penting karena Pasal 1243 BW/KUHPerdata telah menggariskan bahwa "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Kecuali jika *ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan*. Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "*apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban (baca: wanprestasi) sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditor*".

## 3. *Dilihat dari Segi Tuntutan Ganti Rugi*

Mengenai perhitungan tentang besarnya ganti rugi dalam kasus wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 1237B W/KUHPerdara yang menegaskan bahwa :  
“*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya*”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 BW/KUHPerdara menyatakan, “*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*”.

Berdasarkan pasal 1246 BW/KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interst*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 BW/KUHPerdara, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition, herstel in de oorspronkelijke toestand*), *herstel in de vorige toestand*). Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran



nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada Putusan tertanggal 7 Oktobet 1976 yang menyatakan "*besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.*" Demikian pula Putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa "*soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran*".

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai
2. perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain

### **Wanprestasi**

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "*wanprestasi*". Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas.

Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur yang lalai atau alpa ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

#### *Membayar Kerugian*

Ganti rugi sering dirinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga :

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Contoh nya jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan dan pemain tersebut tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa

dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain

2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya rumah yang baru diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusak perabot rumah
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya, dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya

*Code.Civil* memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu *dommages et interests*. *Dommages* meliputi biaya dan rugi seperti dimaksudkan di atas, sedangkan *interest* adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi.

Pasal 1247 KUHPer menentukan :

*“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.*

Pasal 1248 KUHPerdara menentukan :

“*Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian*”.

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga *moratoir*. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah berupa *interest, rente* atau bunga.

Perkataan “*moratoir*” berasal dari kata Latin “*mora*” yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga *moratoir* berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya, ditetapkan sebesar 6 persen setahun. Juga bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan, jadi sejak dimasukkannya surat gugatan.

### *Pembatalan Perjanjian*

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam pasal 1266 KUHPer yang mengatur mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi:

*“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.*

Pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, bukan batal secara otomatis walaupun debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Putusan hakim itu tidak bersifat *declaratoir* tetapi *constitutif*, secara aktif membatalkan perjanjian itu. Putusan hakim tidak berbunyi “Menyatakan batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat” melainkan, “Membatalkan perjanjian”.

Hakim harus mempunyai kekuasaan *discretionair*, artinya : kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu. Kalau hakim menimbang kelalaian debitur itu terlalu kecil, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Menurut pasal 1266 hakim

dapat memberikan jangka waktu kepada debitur untuk masih memenuhi kewajibannya. Jangka waktu ini terkenal dengan nama "*terme de grace*".

### *Peralihan Resiko*

Sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam pasal 1237 KUHPer. Yang dimaksudkan dengan "resiko" adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Peralihan resiko dapat digambarkan demikian :

Menurut pasal 1460 KUHPerdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya sipenjual, resiko itu beralih kepada dia.

### *Membayar Biaya Perkara*

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

Menurut pasal 1267 KUHPerdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai untuk melakukan :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian; pembatalan disertai ganti rugi

### C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Uang Paksa (*Dwangsom*)

Di dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap uang paksa (*dwangsom*) itu dapat dilihat dari beberapa pasal berikut ini, antara lain :

1. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 : Masing-masing departemen atau lembaga dapat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah sepanjang yang menyangkut bidang tugasnya.

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak berlaku lagi. Sebagai pengganti dari lembaga eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dibentuk dua lembaga eksekusi yakni :

1. Uang Paksa (*dwangsom*)
2. Sanksi Administratif

Disamping itu masih dapat pula diterapkan sanksi berupa pengumuman dalam media cetak terhadap pejabat yang enggan mematuhi putusan.

Dalam tataran implementasi ternyata kedua lembaga tersebut banyak permasalahannya yakni menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. belum adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa maupun sanksi administratif
2. terhadap siapa uang paksa tersebut dibebankan, apakah pada keuangan pribadi pejabat yang enggan melaksanakan putusan atau pada keuangan instansi pejabat tata usaha negara
3. sanksi administratif apa yang dapat dijatuhkan kepada tergugat yang enggan melaksanakan putusan

Oleh karena itu, sangat mendesak untuk dibuat aturan tentang hal-hal tersebut, karena praktis dengan tidak berlakunya tata cara eksekusi dengan penegoran berjenjang secara hierarkhis sebagaimana diatur Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ternyata lembaga eksekusi yang baru belum dapat diterapkan, sehingga berdampak pada seluruh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Banyak putusan yang tidak dipatuhi oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam arti tidak dapat dieksekusi.

Keadaan ini tentunya akan sangat merugikan para pencari keadilan (*yustisiabellen*) yang telah dinyatakan sebagai pemenang atau gugatannya dikabulkan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hadirnya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.



Oleh karena diproyeksikan materi muatan yang diatur dalam peraturan pelaksanaan kedua lembaga paksa tersebut akan menyangkut dan melibatkan instansi/lembaga lain di luar jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia maka akan tepat apabila bentuk produk hukum dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sendiri ternyata tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan lebih lanjut kedua lembaga eksekusi tersebut akan diatur dalam **Peraturan Pemerintah**. Akan tetapi hal tersebut jangan lantas menjadi penghalang bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan dua lembaga paksa tadi kepada Presiden. Argumentasi yuridis yang dapat dipakai untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Prof. A. Hamid S. Attamimi** mengemukakan beberapa karakteristik Peraturan Pemerintah antara lain :

- Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi induknya'
- Untuk menjalankan, menjabarkan atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas. (A. Hamid S. Attamimi, *Pembentukan Undang-undang Indonesia: Beberapa Catatan yang Memerlukan Perhatian*, Makalah disampaikan pada seminar Keuangan Negara di Bepeka, Jakarta, 18 Maret 1989)

2. Peraturan Pemerintah merupakan aturan-aturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang bisa berjalan dan diberlakukan. Lebih lanjut **Maria Farida Indrati S.** juga menyatakan bahwa ditinjau dari perspektif fungsi, maka Peraturan Pemerintah adalah berfungsi menyelenggarakan dua hal. *Pertama*, pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya (dalam hal ini peraturan pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu undang-undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah). *Kedua*, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya (maksudnya apabila suatu masalah di dalam suatu undang-undang memerlukan pengaturan lebih lanjut sedang di dalam ketentuannya tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan peraturan pemerintah, maka pemerintah pemerintah dapat mengaturnya lebih lanjut **sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut**).

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka seharusnya sudah tidak ada lagi penghalang bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencari bentuk produk hukum apa yang paling tepat untuk menuangkan peraturan pelaksanaan dua lembaga paksa tersebut.

Penerapannya lembaga paksa *dwangsom* di Peradilan Tata Usaha Negara menurut penulis adalah menyangkut permasalahan penting sebagai berikut :

1. Jenis putusan apa saja yang dapat dikenai hukuman uang paksa

2. Kepada siapa uang paksa dibebankan
3. Berapa besaran uang paksa yang dapat dijatuhkan dalam amar putusan
4. Sejak kapan uang paksa tersebut diberlakukan.

*Ad. 1. Jenis Putusan yang dapat dikenakan Uang Paksa*

Seperti halnya penerapan *dwangsom* dalam putusan Hakim Peradilan Umum, maka tidak semua putusan Hakim Peradilan dapat diterapkan *dwangsom*. Hanya putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (putusan *condemnatoir*), yang dapat dikenai atau diterapkan *dwangsom*. Jadi untuk putusan yang sifatnya *declaratoir* (yang bersifat menerangkan) dan *constitutief* (putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru), tidak dapat dikenai atau diterapkan *dwangsom*.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah berupa:

1. Kewajiban mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah
2. Kewajiban menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara pengganti atau baru
3. Kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara baru
4. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian

Jadi, untuk putusan hakim yang hanya berisi: menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), karena ini bukan merupakan jenis putusan yang bersifat



*condemnatoir*, maka tidak dapat dikenakan upaya paksa. Sedangkan mengenai amar tentang kewajiban membayar ganti rugi, eksekusinya sudah dapat dilakukan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

#### Ad. 2. Subjek yang Dibebani Uang Paksa

Ada 2 (dua) pendapat mengenai kepada siapa pembayaran uang paksa harus dibebankan, yakni :

1. Dibebankan kepada keuangan negara
2. Dibebankan pada keuangan pribadi dari tergugat atau pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan

Penulis sendiri berpendapat bahwa, pembayaran uang paksa harus dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dilaksanakan. Jadi, tidak dibebankan kepada keuangan negara. Pendapat tersebut didasarkan pada argumentasi lebih ke pendekatan praktis berikut.

Maksud dasar dari pemberlakuan uang paksa (*dwangsom*) dalam proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi yang berfungsi untuk memberikan tekanan psikis (*dwaang middelen*) kepada si-terkalah dalam sebuah proses perkara di peradilan, agar si-terkalah bersedia mematuhi atau melaksanakan putusan peradilan.

Berpijak dari maksud dasar diadakannya lembaga paksa *dwangsom* tersebut, maka yang diancam secara psikis agar suatu putusan badan peradilan dilaksanakan harus tergugat pribadi atau orang yang sedang menjabat pada saat putusan tersebut harus dilaksanakan. Dan sesuai dengan karakteristik *dwangsom*, maka ancaman pembayaran uang paksa tersebut terus diberlakukan sampai putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi tergugat.

### Ad. 3. Besaran Uang Paksa

Menurut hemat penulis, karena yang dihukum untuk melaksanakan putusan Peratun adalah selalu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang masih aktif, tentunya secara rutin ia mendapatkan gaji setiap bulannya. Oleh karenanya apabila pejabat tersebut tidak melaksanakan amar putusan, maka adalah lebih efektif dan efisien apabila pengenaan *dwangsom* diambil atau dipotong dari gaji/tunjangan jabatan pejabat yang bersangkutan setiap bulannya yang besarnya sejumlah **tunjangan jabatan** dari tergugat atau pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan harus dilaksanakan. Dan perintah pemotongan gaji, dalam amar putusan Hakim ditujukan kepada pejabat yang berwenang melaksanakan pemotongan gaji, (misalnya Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) untuk pejabat Tata Usaha Negara yang penggajiannya melalui proses di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) bagi pejabat Tata Usaha Negara yang penggajiannya diproses melewati Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) (termasuk Bupati atau Walikota), atau pejabat lain yang berwenang

semacam itu untuk jabatan Tata Usaha Negara lainnya, selanjutnya uang *dwangsom* tersebut diserahkan kepada penggugat dan pemotongan ini terus berlanjut sampai dengan dipatuhinya amar putusan.

#### Ad. 4. Momentum Diberlakukannya Uang Paksa

Untuk menentukan saat kapan seharusnya pembebanan uang paksa tadi diberlakukan, maka menurut penulis hal tersebut harus bertolak dari ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut:

- (1) .....dst.
- (2) .....dst.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajibannya tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif
- (5) .....dst.

Berpedoman pada ketentuan pasal tersebut, maka menurut hemat penulis, pemberlakuan uang paksa adalah sejak saat berakhirnya masa penegoran atau

perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *-untuk itu dalam surat perintah atau penetapan Ketua harus disebutkan limit waktu-*

Jadi karena menurut gagasan ini, uang paksa tersebut dipotongkan dari gaji tergugat setiap bulannya, maka pada hari berikutnya sejak berakhirnya masa penegoran oleh ketua pengadilan, ketua pengadilan harus segera mengirimkan surat penetapan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau pejabat yang mempunyai kewenangan semacam itu, yang berisi perintah agar Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) memotong gaji tergugat setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam amar putusan, sampai dengan tergugat mematuhi isi putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

### ***Sanksi Administrasi***

Bagaimana menerapkan sanksi administrasi dalam putusan hakim Peraturan adalah menyangkut permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi apa saja yang dapat dijatuhkan.
2. Kepada siapa perintah penjatuhan sanksi administrasi diperintahkan.

#### ***Ad. 1. Jenis Sanksi Administrasi***

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur, bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

melakukan pelanggaran disiplin, kepadanya dapat dikenakan hukuman disiplin atau sanksi administratif antara lain berupa :

1. Penurunan pangkat
2. Pembebasan dari jabatan
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian tidak dengan hormat (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan terkait lainnya)

Dari beberapa jenis sanksi tersebut sebenarnya dapat dipilih, mana yang paling tepat diterapkan dalam penjatuhan sanksi administratif.

Penulis sendiri berpendapat, sanksi administratif pembebasan dari jabatan, adalah paling tepat, karena pada saat pejabat tidak mematuhi putusan pengadilan, maka pada saat itu ia adalah tidak mau menggunakan kewenangan jabatannya. Atau dengan kata lain pada saat itu ia sedang menggunakan jabatannya untuk melawan putusan badan peradilan, sehingga adalah tepat apabila ancaman pembebasan dari jabatan diterapkan apabila seorang pejabat tidak mematuhi putusan.

#### Ad. 2. Perintah Penjatuhan Sanksi Administrasi

Analog dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka amar putusan yang berisi perintah penjatuhan sanksi administratif adalah ditujukan kepada **pejabat yang berwenang menghukum** tergugat.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila yang menjadi tergugat adalah Gubernur dan Bupati atau Walikota, karena sesuai Undang-



Undang tentang Otonomi Daerah, secara hierarki ia tidak mempunyai atasan, sebagai *pejabat yang berwenang menghukum*?

Dalam hal demikian, maka sanksi administratif tentunya tidak tepat untuk diterapkan. Dan Hakim dapat memilih upaya paksa yang lain, yakni uang paksa (*dwangsom*).

Berkenaan dengan paksaan pemerintahan ini, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan bahwa Kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintahan. Kewenangan paksaan pemerintahan dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Paksaan pemerintah dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantaraan hakim (*parate executie*), dan biaya dengan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar. Kewenangan pemerintah untuk menggunakan best Undang-Undang *dwangsom* merupakan kewenangan yang bersifat bebas dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan inisiatif sendiri apakah menggunakan best Undang-Undang *dwangsom* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya.

Sebagai Contoh :

#### 1. Pelanggaran yang Bersifat Substansial

Seseorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tetapi orang tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam hal ini, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial ini masih dapat dilakukan legalisasi

## 2. Peringatan Memuat Berita tentang Pembebanan Biaya

Bila organ pemerintah hendak membebankan biaya paksaan pemerintahan, hal ini harus dimuat dalam surat peringatan. Pengumuman bahwa biaya akan dibebankan ini bukan keputusan mandiri, tetapi unsur dari peringatan paksaan pemerintahan

### ***Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)***

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali atau tidak berlaku lagi ketetapan terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu dalam organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi yang berlaku ke belakang (*regressive sancties*), yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat. Dengan kata lain, hak-hak dan kewajiban yang timbul setelah terbitnya ketetapan tersebut menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya ketetapan itu, dan sanksi ini dilakukan sebagai reaksi terhadap

tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sebab-sebab pencabutan keputusan yang menguntungkan sebagai sanksi adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran
2. Pihak yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mengajukan izin, subsidi, atau pembayaran dalam memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, keputusan akan berlainan (misalnya penolakan izin

Di samping itu, dapat pula pencabutan ketetapan dilakukan karena kesalahan dari pihak pembuat ketetapan atau pemerintah, artinya ketetapan yang dikeluarkan itu ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas sehingga ketetapan itu dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan hukum baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum.

Sebagai Contoh :

Sanksi penarikan kembali keputusan yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan terhadap penetapan tertulis yang diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap

perbuatan yang tercela dalam segi moral, melainkan dimaksudkan unrtuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dwangsom (uang paksa) adalah pembayaran sejumlah uang tertentu yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap tergugat dalam putusan perkara perdata apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan amar putusan;

Dwangsom hanya bisa diterapkan terhadap perintah melaksanakan perbuatan tertentu, yang dilakukan oleh orang tertentu (tergugat) dan tidak bisa diganti/diwakili oleh orang lain;

Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;

Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;

1. Terhadap perkara hutang piutang, apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhkan putusan membayar biaya dan atau bunga;
2. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan upaya paksa. Atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang.

## A. Kesimpulan

1. Perkara membuka ruang untuk menerapkan *dwangsom* dalam gugatan sebagai strategi menekan Tergugat agar menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak Penggugat. *Dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.
2. *Dwangsom* diartikan sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. *Dwangsom* dalam tatanan hukum nasional diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv, dan dalam HIR dan RBg *dwangsom* tidak diatur secara rinci. Putusan hakim yang sia-sia (*illusoir*) sebenarnya bukan permasalahan baru di lingkungan Pengadilan. Putusan hakim seperti ini ibarat air garam di dalam gelas, sulit untuk dilihat tetapi dapat dirasakan keberadaanya.

## B. Saran

1. Hendaknya diberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari akan perlunya membantu penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa
2. Hendaknya pengaturan perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara jelas mencantumkan akibat-akibat dari terjadinya wanprestasi sehingga tindakan dapat secara serta merta dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi

3. Diharapkan kepada pihak pemerintah agar turut berperan aktif dalam penanganan wanprestasi ini
4. Kepada para pihak dalam perjanjian ini penguangan perjanjian yang dirtetapkan secara baku dapat memuat kesepakatan-kesepakatan yang juga memberikan perlindungan hukum bagi penerima pekerjaan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amrullah, A. 2007. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Malang
- Perwira, I. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2009.
- Rahardjo, S. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan I.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Binacipta: Bandung, 1995) .
- Taufiq Nugroho, "Politik Hukum", <http://taufiqnugroho.blogspot.com/2009/02/politik-hukum.html>, diakses tanggal 13 Desember 2010.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997),

### KARYA ILMIAH

- Bismar Nasution, *Hukum Perusahaan*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, (Medan: USU Press).
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Kajian Analisa dan Evaluasi Perlindungan HAM Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *artikel Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, E Portal, Kamis, 04 Februari 2010.
- Erman Suparno, "Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *makalah*, <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 15 Desember 2010.
- Hendri Teja, "Penguatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia " *makalah* Wasekjen PB. Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), 13 Januari 2010.
- Lestari, *Statemen ATKI tentang Revisi UNDANG-UNDANG Nomor 39 tahun 2004*, publikasi Front Perjuangan Rakyat,



Lilik Mulyadi. *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2001, Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995

Muhaimin, "Perlindungan Buruh Migran harus Dijamin, " <http://bataviase.co.id/content/perlindungan-buruh-migran-harus-dijamin>. diakses tanggal 13 Desember 2010.

Muhammad Arief Musi. "Pengadilan Agama sebagai Salah Satu Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman." [1] Disampaikan Ketua Pengadilan Agama Medan pada tanggal 18 April 2009.

